



BUPATI SIAK
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 155 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 164 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 155 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

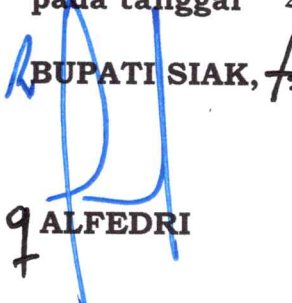
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 155) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 164 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 164), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Oktober 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 119

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 119 Tahun 2019
 Tanggal : 24 Oktober 2019

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Pelaksana	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Pengelola kepegawaian				1		
	4) Pemelihara Sarana dan Prasarana				1		
	2) Kasubbag Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengadministrasi Keuangan				3		
	3) Pengelola Gaji				1		
	4) Pengelola Keuangan				2		
	3) Kasubbag Penyusun Program			1			
	1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	2) Penyusun Program dan Anggaran (Penyusun Rencana Anggaran dan Program)				2		
	b. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1				
	1) Kasubbid Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan			1			
	1) Analis Bencana				2		
	2) Pengelola Data				1		
	3) Analis Mitigasi Bencana				1		
	4) Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana				1		
	2) Kasubbid Perencanaan Kedaruratan			1			
	1) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				2		
	2) Analis Kesiapsiagaan				1		
	3) Pengolah Data				1		
	4) Penyuluh Bencana				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		1				
	1) Kasubbid Tanggap Darurat dan Logistik			1			
	1) Analis Bencana				2		
	2) Pengemudi				2		
	3) Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan				1		
	2) Kasubbid Pengendalian Operasi			1			
	1) Penyusun Pemberian Bantuan Teknis				2		
	2) Pengelola Gudang				1		
	3) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1		
	4) Pemelihara Peralatan				2		
	d. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi		1				
	1) Kasubbid Rehabilitasi			1			
	1) Penyusun Rencana Rehabilitasi				1		
	2) Analis Resosialisasi dan Rehabilitasi				2		
	3) Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial				1		
	2) Kasubbid Rekontruksi			1			
	1) Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan				2		
	2) Konselor				1		
	e. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran		1				
	1) Kasubbid Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung			1			
	1) Pranata Pemadam Kebakaran				68		
	2) Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran				3		
	3) Analis Kebakaran				1		
	4) Pemelihara Peralatan				2		
	5) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1		
	2) Kasubbid Kebakaran Hutan Lahan dan Kecelakaan			1			
	1) Pranata Pemadam Kebakaran				68		
	2) Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran				3		
	3) Pemelihara Peralatan				2		
	4) Analis Kebakaran				1		
	Jumlah	1	5	11	193		
	Jumlah Total			210			

BUPATI SIAK, *h*

q ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Komplek Perumahan Dinas Sei. Betung No.28-30 Kampung Rempak

SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 7 Oktober 2019

Nomor : 736/BPBD/X/2019/137.a
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Draf Perubahan Peraturan Bupati Siak.**

Kepada Yth :
Bupati Siak
c/q. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Siak
di-

Tempat

Bahwa dalam upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja bersama ini disampaikan ***Draf Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.***

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN SIAK**

SYAFRIZAL, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19691202 199002 1 001

